



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT**  
**DINAS KESEHATAN**  
**PUSKESMAS WUNA**



Alamat : Jl. Poros Wuna-Guali, Desa Wuna, Kec. Barangka, Kab. Muna Barat

Email : pkmwuna01@gmail.com, Hp 082319740341

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**RUANG TINDAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Produk Pelayanan	1 Pemeriksaan Medis 2 Tindakan Medis
2	Persyaratan Pelayanan	KTP/KK/SIM (Kartu Identitas) Bila ada
3	Dasar Hukum	1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 2 Permenkes No. 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien 3 Permenkes No. 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 4 Permenkes Nomor 001 Tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan 5 Permenkes Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 6 Permenkes No. 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik. 7 Permenkes No. 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer
4	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1 Pasien datang langsung di terima di ruang tindakan 2 Petugas melakukan anamnesa kepada pasien atau Keluarga 3 Keluarga pasien diminta mendaftar di loket pendaftaran 4 Petugas konsul Dokter dan Dokter melakukan pemeriksaan pasien. 5 Petugas melakukan inform consent. 6 Petugas melakukan tindakan medis sesuai kebutuhan 7 Petugas melakukan pengawasan dan pengamatan. 8 Petugas melakukan rujukan ke Faskes Lanjutan (Rumah Sakit) apabila diperlukan 9 Petugas memberikan resep obat 10 Pasien / keluarga pasien di persilahkan mengambil obat ke ruang apotek
5	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai dengan kasus/Tindakan
6	Biaya/Tarif	Rp. 0 (Nol Rupiah)
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pasien Menyampaikan pengaduan melalui: 1 Kotak Saran 2 Whatsapp dan SMS : 0822 8978 4307 3 Instagram : @pkm_wuna 4 Email : pkmwuna01@gmail.com 5 Website : dinkes.munabarat.go.id 6 Meja Pengaduan

8	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Bed</li> <li>2 Standar infus set</li> <li>3 Alat Pengukur TTV</li> <li>4 APD</li> <li>5 Oksigen</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6 Heacting-set</li> <li>7 Nebulizer</li> <li>8 ATK</li> </ol>
9	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SI profesi dokter umum yang memiliki surat ijin praktek</li> <li>2 DIII/SI profesi keperawatan yang memiliki surat ijin praktek sesuai</li> </ol>
10	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Satu Orang Dokter Umum</li> <li>2 3 Orang perawat DIII/ S1 profesi perawat</li> </ol>
11	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional oleh petugas yang berkompeten
12	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kepala Puskesmas</li> <li>2 Tim Mutu Puskesmas</li> </ol>
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiannya dan sesuai dengan standar operasional</li> <li>2 Alat penunjang diagnosa yang digunakan sesuai dengan standar setrilisasi sesuai dengan alat masing - masing</li> <li>3 Pasien Mendapatkan pelayanan pengobatan sesuai standar operasional yang berlaku</li> </ol>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Evaluasi Tim Mutu</li> <li>2 Rapat Mini Lokakarya atau Rapat Pengawasan Mutu</li> <li>3 Survey Kepuasan Pasien</li> </ol>

Ditetapkan di : Laworo

Pada Tanggal : 03 Januari 2023

Kepala Puskesmas Wuna



**DARSILAN, SKM**

NIP. 19711231 199203 1 032